



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3502165804700005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3502121812650001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0221/03/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli tahun 2021;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2021 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja namun uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2021, selanjutnya mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Ponorogo sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang bulan Juni tahun 2023, sudah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 14 Juni 2023 dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan 4 adalah benar adanya;
2. bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena dalam rumah tangga berselisih paham itu adalah hal biasa;
3. bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun kembali;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam Gugatan yang lengkapnya seperti dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban, yang lengkapnya ada dalam Berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK. 3502165804700005 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0221/03/VII/2020 atas nama Penggugat dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tertanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), ;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I : . umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama dirumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja namun uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta., bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama dirumah Penggugat sampai bulan Juli 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan ahrmonis, namun sejak bulan Januari 2021 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja namun uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengaukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpilan, karena tidak hadir dalam persidangan dengan agenda tersebut;

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator. (Mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo), namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Juni 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P. 2 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja namun uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 11 bulan tidak pernah kembali rukun lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perkawinan, akan tetapi Tergugat membantah tentang dalil-dalil alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 174 HIR., jo pasal 1925 KUH Perdata pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut adanya pertengkaran, latar belakang pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mendukung dalil-dalil bantahannya dalam persidangan tidak menghadirkan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga dianggap Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2020, sudah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Juli 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juli 2021 disebabkan Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja namun uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 1 tahun 11 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق
Artinya : *"Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";*

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura kepada Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Slamet Bisri

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 750.000,00

4.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)